

IKHTISAR

Irma Siti Mardiyah, Pelaksanaan Alih Fungsi Wakaf Tanah Kepada Wakaf Uang di Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Pranata *wakaf* adalah sebuah pranata hukum yang berasal dari hukum Islam, yang berhubungan dengan masalah ekonomi ke-Islaman. Nilai dari benda wakaf itu terletak pada manfaatnya yang harus kekal dan mengalir sebagai amal jariyah wakif dari hidup hingga ia meninggal dunia. Benda wakaf ialah benda yang wajib ditahan zatnya dan diambil manfaatnya bagi kepentingan agama dan masyarakat umum di jalan Allah SWT. Sebagaimana tanah *wakaf* yang berada di Desa Sukamanah tepatnya di kampung Pamokolan yang bertujuan sebagai sarana pendidikan atau madrasah. Namun, pada akhirnya pihak Yayasan selaku *nazhir* mengalihkan tanah wakaf tersebut menjadi berbentuk uang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses serta alasan sehingga terjadi peralih fungsi wakaf tanah kepada wakaf uang di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, serta mencari dalil-dalil dalam menentukan status hukum perubahan tanah wakaf menjadi wakaf uang.

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa secara khusus terdapat dalil riwayat Ibn Umar yang menyatakan bahwa benda wakaf wajib ditahan zatnya dan diambil manfaatnya. Kemudian dari ketentuan umum perwakafan tentang perubahan tanah wakaf dimana pada dasarnya tanah wakaf itu tidak dapat dilakukan perubahan baik peruntukan atau penggunaan dari pada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. sebagai penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila tanah wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan wakif atau karena kepentingan umum, hal ini pun baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui Badan Wakaf.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian study kasus (case study), dengan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Sebagai sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berupa konsep-konsep normatif yaitu nash al-Qur'an atau hadits maupun perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perwakafan di Indonesia.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan Hj. Sariah mengalami perubahan dari *wakaf* tanah menjadi *wakaf* uang meskipun uang tersebut digunakan untuk kepentingan madrasah. Meruju pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11, Kompilasi Hukum Islam pasal 225, Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 41 pengalih fungsian wakaf tanah kepada wakaf uang yang terjadi di yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh PP No tahun 28 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 41 tahun 2004. Sehingga pengalihfungsian tanah wakaf tersebut menjadi tidak sah.